

Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional

Aliya Nadita Ifara¹, Alysya Devita Alizky², Riski Fajar Amelia^{3*}, Yayang Tria Syafitri⁴, Stevri Iskandar⁵

Universitas Bengkulu; alyanadhita01@gmail.com, alsyadevitaalizky@gmail.com, rskfraeliaa@gmail.com, yatrisyaa@gmail.com, st.iskandar@unib.ac.id

Abstrak: Konflik antara Israel dan Palestina meningkat karena faktor-faktor seperti kehadiran Hamas di Gaza dan konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terlibat dalam konflik tersebut, namun tindakannya telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kompleksitas politik konflik tersebut dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan hubungan internasional. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat diatasi oleh organisasi internasional untuk mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam konflik yang sedang berlangsung. Konflik ini telah menjadi isu global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber seperti literatur, jurnal hukum, dan media massa. Metodenya meliputi analisis Pustaka dan data bulanan yang saling berhubungan dan akan digunakan untuk menganalisis dan memvalidasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada. Tindakan Israel terhadap Palestina telah menjadi perhatian global, melibatkan hukum internasional dan penegakan hukum internasional. Hukum Humaniter Internasional (IHL) bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kekerasan. Israel telah mendorong hukum internasional dan memimpin serangkaian tindakan, yang mengarah pada pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Konflik antara Israel dan Palestina memiliki aspek penting, antara lain mekanisme hukum internasional, kompleksitas konflik, sejarah konflik, perbedaan ideologi, dan kompleksitas hukum internasional. ICC berperan penting dalam menyelesaikan konflik, memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Palestina, Israel, Kejahatan Perang, Hak Asasi Manusia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>

*Correspondence: Riski Fajar Amelia

Email: rskfraeliaa@gmail.com

Received: 01-06-2024

Accepted: 03-06-2024

Published: 10-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The conflict between Israel and the Palestine has escalated due to factors such as the presence of Hamas in Gaza and the ongoing conflict in Gaza. The International Criminal Court (ICC) is involved in the conflict, but its actions have raised concerns about the political complexity of this conflict and its impact on human lives and international relations. The aim of the study was to identify potential problems that could be addressed by international organizations to prevent further involvement in ongoing conflict. This conflict has become a global issue that affects various aspects of human life and international relations. The research uses normative research methods, which is the collection of data from various sources such as literature, legal journals, and mass media. The methodology includes the analysis of libraries and interrelated monthly data and will be used to analyze and validate research. The goal is to identify and solve the existing problems. Israeli actions against Palestine have become a global concern, involving international law and international law enforcement. International Humanitarian Law (IHL) aims to protect human rights and prevent violence. Israel has pushed international law and led a series of actions, leading to the establishment of the International Criminal Court. (ICC). The Israeli-Palestine conflict has important aspects, including the mechanisms of international law, the complexity of the conflict, the history of conflicts, the ideological differences, and the complexities of the international law. The ICC plays an important role in resolving conflicts, ensuring peace and stability in the region.*

Keywords: International Criminal Court; Palestine; Israel, War Crime, Human of Rights

Pendahuluan

Menurut beberapa sumber, konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak abad ke-20. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai faktor telah menyebabkan konflik tersebut, termasuk isu wilayah, agama, sejarah, dan politik. Namun, konflik ini kembali memanas setelah serangan tiba-tiba dari Hamas (Harakat Al-Muqawwamatul Islamiyah) pada Sabtu, 7 Oktober 2023, yang meluncurkan ribuan rudal dari Gaza menuju Selatan Israel. Hal tersebut mendorong Israel untuk mendeklarasikan perang, yang berartikan bahwa militer Israel telah diberikan izin untuk menggempur pertahanan Hamas di Gaza. Tercatat bahwa jumlah korban Israel yang tertinggi dalam dua minggu pertama perang dan stabil sejak hari ke-17 penyerangan. Namun, korban dari Palestina selalu relatif tinggi. Ditinjau dari jumlah korban tewas dan luka-luka yang dialami kedua belah pihak, perang tersebut berdampak lebih besar terhadap Palestina daripada Israel. Peristiwa terburuk yang pernah terjadi di Palestina terjadi pada 24-25 Oktober 2023 yakni ketika 1.460 warga Gaza tewas dalam waktu 48 jam. Angka ini menyumbang 17,1 persen dari seluruh kematian warga Palestina di Gaza (Yulius Brahmantya Priambada, 2023). Baru-baru ini, pada 26 Mei 2024, Israel menyerang kompleks pengungsian warga Palestina di Rafah yang menewaskan puluhan orang sehingga sangat menyita perhatian global. Dilaporkan melalui Kantor Media Gaza bahwa Israel melepaskan tujuh bom seberat 900kg serta rudal ke kamp pengungsian. Dimana tempat pengungsian yang terbakar tersebut masih berisikan penghuni didalamnya selama penyerangan berlangsung. (Umi Zuhriyah, 2024)

Menurut data diatas yang semakin hari semakin sengit, konflik Israel-Palestina menjadi konflik yang paling berdarah terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini tentu menjadi fokus perhatian hampir seluruh negara di dunia. Konflik Israel-Palestina mencakup lebih dari urusan bilateral, melainkan juga telah menyentuh masalah global terutama persoalan identitas, nasionalisme, dan Hak Asasi Manusia. Beberapa petinggi negara berpendapat bahwa banyak peraturan perang yang telah dilanggar selama konflik ini berlangsung. Salah satunya, Kementerian Luar Negeri Brasil menyatakan dalam *Antara* bahwa tindakan militer Israel di wilayah yang padat penduduk sipil ini telah melanggar Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam *VOA* mengungkapkan bahwa mengutuk keras penyerangan Israel di Rafah dan meminta Israel menghentikan serangan-serangan yang membunuh warga sipil. Selain itu, ia menekankan bahwa kengerian itu harus diselesaikan dan bahwa Gaza bukanlah tempat yang aman.

Dalam konteks ini, kajian yuridis terhadap konflik Israel dan Palestina dari perspektif Hukum Internasional menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional, yaitu sebuah pengadilan pidana internasional yang permanen dan independen, memiliki wewenang untuk

memainkan peran penting dalam menegakkan hukum internasional dan memberikan keadilan kepada korban kejahatan perang. Namun demikian, pelaksanaan yurisdiksi ICC dalam konflik ini menghadapi berbagai hambatan. Hal ini termasuk problematika politik di wilayah tersebut dan juga sikap Israel yang menolak untuk mengakui tindakannya terhadap yurisdiksi ICC. Untuk itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kejahatan yang telah dilakukan Israel selama konflik tersebut, serta masalah yang dihadapi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mengadili kejahatan perang Israel terhadap Palestina. Diharapkan tulisan ini membantuk untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh beberapa komunitas Internasional untuk mendorong penyelesaian secara damai dalam konflik yang telah mengakar ini. Rumusan masalah: Bagaimana tinjauan yuridis kejahatan Israel terhadap palestina dalam perspektif hukum internasional? Bagaimana hambatan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mengadili pelanggaran perang Israel terhadap Palestina?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan membaca buku-buku ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan media massa. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 1986). Data sekunder berkaitan dengan literatur seperti buku-buku ilmiah, karya ilmiah jurnal atau artikel, peraturan perundang-undangan dan sebagainya (Suyanto, 2023). Hasil penelusuran dari berbagai bahan sekunder sesuai keperluan penelitian tersebut akan disusun secara sistematis. Penelitian akan disimpulkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan analisis bahan hukum normatif.

Adapun langkah awal penelitian yaitu mengidentifikasi masalah yang ada (Ariawan, 2023). Yang kedua mencari sumber referensi beserta aturan dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada (Rofiah, 2022). Yang ketiga data beserta informasi yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menarik kesimpulan mengenai permasalahan (Marzuki, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional

Tindakan Israel yang melakukan kejahatan perang terhadap Palestina menarik perhatian publik internasional. Dalam konteks hukum internasional, kejahatan perang ini dapat dianalisis dan diadili berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum humaniter dan hukum internasional (Dwina Agustin & Nur Aini, 2021). Berdasarkan

pandangan hukum internasional, penguasaan wilayah Palestina oleh Israel merupakan pelanggaran hukum internasional, Israel telah melakukan okupasi atas wilayah Palestina dan mengingkari hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri atas wilayah mereka (Damous Dumuli Agusman, 2021). Studi ini menitikberatkan pada analisis pelanggaran Israel terhadap Palestina serta kewajiban individu dan negara dalam konteks hukum internasional.

Hukum Humaniter Internasional dan Kejahatan Perang

Hukum humaniter internasional dibuat untuk mengatur agar perang tetap mengedepankan asas kemanusiaan dan tidak dilakukan secara membabi buta. IHL, atau hukum perang, telah ada selama ribuan tahun dalam berbagai bentuk, namun versi modernnya diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, bersama dengan sejumlah perjanjian lain, dan hukum kebiasaan internasional. Perjanjian ini mengikat negara-negara, termasuk Israel, juga organisasi bersenjata non-negara yang terlibat dalam konflik termasuk Hamas dan Jihad Islam, meskipun mereka tidak dapat secara resmi meratifikasi perjanjian tersebut. Penting untuk mengatakan bahwa peraturan hukum bersifat non-timbal balik, artinya apapun yang dilakukan pihak lain maka peraturan tersebut tetap berlaku. Pelanggaran – seperti dengan sengaja menasar warga sipil atau menjatuhkan hukuman kolektif – tidak pernah bisa dibenarkan dengan mengklaim bahwa pihak lain telah melakukan pelanggaran, atau bahwa ada ketimpangan kekuasaan atau ketidakadilan lainnya. Hukum perang hanya berlaku dalam situasi tertentu, khususnya selama konflik bersenjata atau pendudukan. Hukum-hukum lain, khususnya hukum hak asasi manusia internasional, berlaku sepanjang waktu, mengatur kewajiban semua negara untuk melindungi hak-hak masyarakat di wilayah di mana mereka mempunyai yurisdiksi atau tingkat kendali. Hukum Humaniter Internasional mengatur perilaku permusuhan dan berbeda dengan hukum yang mengatur keputusan untuk menggunakan pasukan. Apapun legalitas suatu keputusan untuk menggunakan pasukan, semua pihak harus mematuhi IHL (Clive Baldwin 2023).

Selain itu, hukum-hukum ini juga mengatur mengenai pendudukan ketika sebuah negara mengambil alih tanpa persetujuan suatu wilayah yang tidak memiliki hak kedaulatan. Contoh hal tersebut yakni pendudukan Israel atas wilayah Palestina (Clive Baldwin 2023). Dalam Hukum Humaniter Internasional mengatur untuk melarang keras anak-anak dan perempuan dijadikan objek penyerangan dan kekerasan dalam perang. Israel telah melanggar aturan tersebut dan melakukan tindakan yang tergolong kejahatan berat, sehingga ICC dapat mengadili tentara perang Israel. Sebelumnya, ICC atau Mahkamah Pidana Internasional didirikan pada tahun 2002 dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan global salah satunya dengan mengadili pihak yang terlibat dalam kejahatan seperti ini. ICC dapat bertindak mengintervensi Ketika hukum nasional tidak bisa

atau tidak mau melakukan penuntutan. Walaupun Palestina sudah bergabung dengan ICC sejak tahun 2015, namun terdapat beberapa negara yang tidak menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini seperti Israel, Amerika Serikat, Rusia, China dan India. Dampak dari hal tersebut dapat terlihat Ketika wilayah Gaza tidak dapat dimasuki Ketika seorang Jaksa ICC Karim A.A. Khan KC mendatangi Mesir tak lama ini. Karim A.A. Khan KC memberikan peringatan kepada tantara perang Israel pada saat konferensi pers bahwa serangan yang dilakukan terhadap penduduk sipil dan obyek yang dilindungi tidak sesuai dengan ketentuan perang dalam Hukum Humaniter (Renata Christha Auli, 2023).

Realitanya sampai saat ini penyerangan Israel telah mencapai Rafah yang menyerang tempat pengungsi dan terus membunuh warga sipil, termasuk wanita dan bayi. Tindakan yang dilakukan Israel bukan hanya sekedar perang atau merebut wilayah palestina maupun soal agama (Zahra Rahma Adilawinata, 2023). Israel telah memenuhi semua jenis tindak pidana yang tergolong pelanggaran HAM berat seperti, *Genocide, War Crimes, dan Crimes Against Humanity* (Portal Berita dan Investigasi, 2023). Dan sejauh ini Afrika Selatan dan ICJ sudah memerintahkan Israel untuk berhenti tetapi tidak dihiraukan dan ketika di sidang Israel mengatakan alasan dari Afrika Selatan itu tidak cukup bukti (CNBC Indonesia, 2024). Kejahatan ini sudah melebihi batas aturan perang seharusnya negara – negara dunia melihat apa yang telah terjadi di Palestina.

Tantangan dalam Menentukan Tanggung Jawab Hukum Individu Dan Negara Pada Konflik Isarael Kepada Palestina

Menentukan tanggung jawab individu dan negara dalam konflik Israel Palestina menghadapi beberapa tantangan signifikan:

1. Kekurangan Mekanisme Penegakan Hukum

Ketidaksetaraan antara institusi penegak hukum internasional dengan hukum nasional dalam konteks hukum internasional. Penegakan hukum atas pelanggaran internasional seringkali hanya dihibahkan kepada negara-negara untuk bereaksi atau merespon baik secara individu maupun kolektif (Damous Dumuli Agusman, 2021).

2. Pengakuan Kedaulatan

Konflik ini melibatkan pertanyaan tentang kedaulatan dan pengakuan negara, yang merupakan isu sensitif dan kompleks dalam hukum internasional. Hal ini mempersulit penentuan tanggung jawab karena terkait dengan status hukum internasional dari entitas yang terlibat (Paula Rosas, 2023).

3. Hambatan Historis

Proses mencapai kesepakatan damai dan penentuan tanggung jawab menjadi lebih sulit karena banyak hambatan historis yang telah lama ada, seperti perbatasan di

masa yang akan datang, status wilayah Yerusalem, pemulihan warga Palestina yang mengungsi dan penyaluran air (Paula Rosas, 2023).

4. Perbedaan Ideologi dan Klaim Teritorial

Perbedaan ideologi yang mendalam dan klaim teritorial yang bersaing antara kedua pihak menambah kesulitan dalam mencapai solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan (Kumbaran, 2024)

5. Kompleksitas Hukum Pidana Internasional

Penelitian menunjukkan bahwa ada kompleksitas dalam hukum pidana internasional yang menentukan serangan dalam menetapkan kewajiban individu dan negara dalam konflik ini (Nabila, S. P., Liu, F., Esfandiary, J. K., & Hosnah, A. U. 2024).

6. Tanggung Jawab Bersama

Tanggung jawab bersama diperlukan untuk memahami dan menyelesaikan konflik ini seperti, berpartisipasi dalam dialog antar budaya, belajar tentang kompleksitas konflik, dan membantu organisasi.

Penyelesaian konflik Israel-Palestina dan penentuan tanggung jawab hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan humaniter.

Hambatan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Mengadili Kejahatan Perang Israel terhadap Palestina

International Criminal Court (ICC) sebagai pengadilan internasional yang mengadili kejahatan perang dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sampai saat ini belum melakukan suatu proses yang signifikan untuk membawa konflik kejahatan perang yang terjadi antara Israel dan Palestina ke pengadilan. Permasalahan untuk mengadili pihak-pihak yang bersengketa pada konflik Israel dan Palestina ini memiliki sejumlah tantangan politik dan hukum yang kompleks dalam mengimplemetasikan Hukum Humaniter Internasional dan HAM di dunia Internasional. Dunia internasional memberikan tuduhan "*Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*" kepada Israel sebab terjadi pelanggaran serius selama konflik terhadap warga sipil Palestina. ICC harus memastikan pelaku kejahatan perang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menentukan apakah para pemimpin Israel dan komandan militer patut dituntut dan diadili atas kebijakan blockade yang telah dilanggar sebagai upaya menegakkan hukum humaniter internasional (Ho, 2019).

ICC dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merupakan sebagai perwujudan langkah tambahan yang signifikan untuk mengatasi keterbatasan penegakan hukum di tingkat internasional (Agung Tri Wicaksono et al., 2024). ICC memungkinkan pengadilan nasional untuk menangani pelaku kejahatan internasional, tetapi keputusan bagi suatu negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma menunjukkan

bahwa negara tersebut tidak terikat oleh ketentuan dalam Statuta Roma. Kewenangan ICC ini hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, sedangkan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998.

Dalam memenuhi kewajibannya untuk mencapai keadilan internasional, ICC dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di wilayah negara-negara anggota Statuta Roma 1998 (Agung Tri Wicaksono et al., 2024). Selain itu, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan negara tersebut, ICC juga dapat melaksanakan persidangan di wilayah negara lain melalui perjanjian khusus. ICC memberikan fleksibilitas untuk melaksanakan persidangan di luar kantornya di Den Haag, Belanda. Ada beberapa pembatasan terhadap yurisdiksi pengadilan ICC sebagai berikut:

Kesatu, dilihat dari aspek subjek hukum dalam mengadili atau ruang lingkup yurisdiksi personal (*rationae personae*), berdasarkan pasal 25 ayat (1) Statuta Roma ICC hanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu (*natural person*) dan berdasarkan pasal 26 Statuta Roma individu itu harus berada diatas usia 18 tahun. Jika terjadi kasus yang melibatkan seorang individu yang belum mencapai usia 18 tahun, maka individu tersebut dikembalikan ke negara asalnya dan diterapkan hukum nasional negara tersebut. Hal ini mencakup tanggung jawab individu baik itu bagi komandan, pejabat pemerintahan, dan yang bersifat militer maupun sipil (*individual responsibility*).

Kedua, berdasarkan klasifikasi pelanggaran yang termasuk dalam yurisdiksi materi (*rationae materiae*). ICC memiliki wewenang dalam menangani kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran berat, seperti yang ditunjukkan oleh pasal 5-8 Statuta Roma. Jenis kejahatan yang dimaksud sebagai berikut:

1. *The crime of Genocide (genosida), terdapat dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998*
2. *Crime Against Humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), terdapat dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998*
3. *War crime (kejahatan perang), terdapat dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998*
4. *The Crime of Agression (agresi), mengenai hal ini belum diatur lebih rinci dalam Statuta Roma.*

Ketiga, dilihat dari yurisdiksi waktu (*ratione temporis*), berdasarkan pasal 11 ayat (1) ICC memiliki wewenang hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah setelah Statuta Roma tahun 1998 berlaku, yaitu pada tanggal 1 Juli 2002. Dengan kata lain, berdasarkan pasal 11 ayat (2) Statuta Roma menyebutkan jika suatu negara menjadi Negara Pihak dari Statuta Roma setelah dinyatakan berlaku, ICC hanya dapat memberlakukan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma dinyatakan berlaku di negara tersebut. Namun, sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam pasal 12 ayat (3) Statuta Roma, pengecualian dapat dibuat jika negara tersebut mengeluarkan deklarasi sesuai dengan ketentuan tersebut.

Keempat, dilihat dari aspek yurisdiksi wilayah (*teritorial jurisdiction*) yang dikenal *rationae loci*, ICC mempunyai otoritas untuk mengadili kasus yang dilimpahkan oleh negara peserta di mana kejahatan internasional itu terjadi dalam yurisdiksi wilayah atau territorial. Selain itu juga, definisi ini mencakup negara di mana kejahatan terjadi apabila terjadi dalam pesawat atau kapal negara peserta. Deklarasi *ad hoc* dalam ICC juga dapat berlaku di wilayah negara yang bukan merupakan pihak yang mengakui ICC.

Berdasarkan penjabaran dari keempat pembatasan terhadap yurisdiksi pengadilan ICC, disimpulkan bahwa ICC sebagai pengadilan pidana yang permanen dan independen masih mempunyai kewenangan dalam menangani pelaku kejahatan yang bukan bagian dari salah satu negara peserta Statuta Roma, namun selama kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara yang menjadi peserta Statuta Roma dan negara tersebut mengamanatkan kasus tersebut kepada ICC (Muladi, 2021). Meskipun aspek-aspek kemanusiaan diakui oleh Statuta Roma dan menjadi pertimbangan dalam yurisdiksi ICC, tetapi dalam konfliknya Israel mengklaim tidak meratifikasi Statuta Roma dan tidak mengakui yurisdiksi ICC. Israel juga memberikan pernyataan dengan menganggap bahwa Palestina bukan klasifikasi sebagai suatu negara dan tidak diperkenankan menjadi bagian dari salah satu negara anggota ICC (Maulidadiah Alviana et al., 2022; Armando Christofel Wirajaya et al., 2020).

Sejak 1 April 2015, Palestina telah menjadi anggota resmi ICC. Menurut pasal 12 ayat (2) Statuta Roma, negara non-anggota yang menyerang anggota resmi ICC akan menerima yurisdiksi ICC. Pada tanggal yang sama, Palestina menyerahkan deklarasi kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mendapatkan akses ke yurisdiksi ICC dan meminta Mahkamah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang terkait dengan konflik Israel-Palestina.

Palestina diakui sebagai yurisdiksi ICC setelah Deklarasi Statuta Roma sesuai dengan isi yang tercantum pada Pasal 12 ayat (3). Pasal ini menyatakan bahwa negara manapun yang sudah menerima yuridiksi harus menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh Pengadilan yang berhubungan dengan kejahatan. Untuk mengetahui apakah kejahatan itu telah terjadi, maka ICC akan melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu terhadap negara Palestina. Setelah menerima rujukan yang sah dari Panitera ICC, Jaksa Penuntut Umum baru dapat memulai pemeriksaan. Sejak tanggal 1 April 2015 setelah Palestina bergabung ICC maka ICC secara resmi memulai penyelidikan terhadap Israel mengenai keadaan di wilayah Barat Jalur Gaza dan Yarusalem Timur. ICC secara resmi meminta penyelidikan tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Israel terhadap Palestina terkait konflik yang terjadi.

Dalam serangan militernya, Israel telah melanggar asas pembedaan dalam hukum humaniter, dimana harus membedakan antara tentara (*combatant*) dan penduduk sipil sebagai objek serangan. Dalam asas tersebut menyatakan bahwa penduduk sipil tidak boleh

menjadi objek serangan. Namun, jumlah korban serangan di Palestina terus meningkat dari jumlah total awalnya 34.654 jiwa yang sebagian besar merupakan penduduk sipil Palestina. Selain korban jiwa, akibat dari serangan Israel sudah menghancurkan tempat-tempat yang tidak boleh menjadi objek penyerangan dalam perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, rumah penduduk sipil, instalasi listrik dan air bahkan Gedung PBB. Selain itu, Israel juga melanggar aturan penggunaan senjata termasuk bom fosfor putih dengan efek luka serius hingga menembus tulang manusia.

Dunia internasional berbondong-bondong meminta agar Israel segera diadili di ICC karena dianggap telah melakukan kejahatan terhadap Palestina. Diperkuat juga dengan pernyataan PBB setelah melakukan penyelidikan dan menyatakan bahwa Israel memang telah melakukan kejahatan perang terhadap Palestina. Untuk itu, dalam hukum Humaniter Internasional juga telah diatur mekanisme penegakan hukum mengadili pelaku kejahatan perang, sebagai berikut:

Kesatu, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menjelaskan bahwa setiap negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa wajib menetapkan aturan nasional mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan maupun menyuruh melanggar aturan Konvensi Jenewa (Pasal 49).

Kedua, Mahkamah *ad hoc* Kejahatan Perang. Ada empat Mahkamah yang digunakan untuk mengadili para pelaku kejahatan perang, yaitu: Mahkamah Tokyo, Mahkamah Nuremberg, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), dan Rwanda.

Ketiga, *International Criminal Court* (ICC). Merupakan Mahkamah yang bersifat independen dan permanen dalam hal *the most serious crimes* seperti Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan terhadap kemanusiaan (Arie Siswanto, 2005).

Ada kemungkinan bahwa salah satu dari mekanisme yang telah disebutkan dapat digunakan untuk menghukum kejahatan perang Israel. Selain itu, Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk membentuk Mahkamah Ad Hoc untuk menyelidiki Israel. PBB juga dapat melimpahkan kewenangan kepada ICC untuk kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma, pelimpahan ini sifatnya memaksa dan mengikat seluruh negara yurisdiksi. Meskipun ada hambatan, Semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan Republik Rakyat Cina, harus mendukung keputusan ini. Contohnya adalah ketika Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk memberikan wewenang kepada ICC untuk mengadili para petinggi Israel atas kejahatan perang mereka; namun, para pejabat perang tersebut akan tetap bebas dari hukuman, yang melanggar hukum internasional (Ho, 2019).

Tanggapan positif dari komunitas global di atas kehadiran ICC didasari oleh sangat singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses 60 ratifikasi. Semakin

banyak negara, termasuk anggota NATO seperti Amerika Serikat, Italia, Kanada, Perancis, dan lainnya, telah bergabung dengan ICC dan menyuarakan keprihatinan serius mengenai semakin besarnya ancaman terhadap hukum internasional yang ditimbulkan oleh organisasi ini. Mereka berpendapat bahwa upaya ICC membantu orang melek huruf yang berada di luar negeri untuk tetap netral dalam sengketa hukum internasional atau sengketa hukum. Amerika Serikat tidak senang dengan pendapat ini karena mereka tidak mengetahui pengakuan ICC, terutama karena lebih dari 200.000 anggota militernya terlibat dalam tugas luar negeri, baik terkait atau tidak.

Perbedaan pandangan dalam kasus ini bermula dari rumitnya permasalahan politik dan hukum terkait upaya ICC dalam mengidentifikasi pihak bekerja sama dengan mereka dalam konteks penegakan hukum internasional. Jika ICC memutuskan menentang negara-negara yang tidak menandatangani Statuta Roma 1998, beberapa negara bagian akan terkena dampaknya terutama Amerika Serikat. Alasannya, dalam hukum internasional terdapat asas yang disebut “*Pacta Teriis nec Nocunt Nec prosunt*”, menyatakan bahwa suatu undang - undang untuk dapat memberikan kedudukan hukum atau kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuannya. Namun, jika yurisdiksi ICC melampaui hukum internasional hingga mencakup negara-negara non-anggota atau negara-negara lain yang tidak mentaati aturan yang tercantum dalam Statuta Roma tahun 1998, hal ini tidak akan menjadi penghalang hukum internasional bagi negara - negara yang mendukung ICC.

Simpulan

Hukum humaniter ini mengikat negara-negara, termasuk Israel, serta kelompok bersenjata non-negara yang berperang atau terlibat dalam masalah, termasuk Hamas dan Jihad Islam, meskipun mereka tidak dapat secara resmi meratifikasi perjanjian tersebut. Penting untuk mengatakan bahwa peraturan hukum bersifat non-timbal balik, artinya peraturan tersebut berlaku terlepas dari tindakan pihaklain. Hukum humaniter internasional mengatur perilaku permusuhan dan berbeda dengan hukum yang mengatur keputusan untuk menggunakan pasukan. Sekumpulan hukum ini juga mengatur pendudukan ketika sebuah negara mempunyai kendali efektif, tanpa persetujuan, atas suatu wilayah yang tidak mempunyai hak kedaulatan, seperti halnya pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Israel telah melanggar aturan tersebut dan melakukan tindakan yang tergolong kejahatan berat, sehingga tentara Israel dapat diadili ke Mahkamah Pidana Internasional .

Ini adalah pengadilan pilihan terakhir, bertindak hanya ketika otoritas negara tidak dapat atau tidak mau melakukan penuntutan. Mereka harus memastikan bahwa setiap serangan terhadap objek yang dilindungi atau warga sipil tidak bersalah harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat kebiasaan perang.

Tindakan yang dilakukan Israel bukan hanya sekedar perang atau merebut wilayah Palestina maupun soal agama melainkan Israel telah memenuhi semua jenis tindak pidana pelanggaran berat hak asasi manusia seperti Genosida, Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dan Kejahatan Agresi. Kejahatan ini sudah melebihi batas aturan perang seharusnya negara–negara dunia melihat apa yang telah terjadi di Palestina.

Daftar Pustaka

- Abid Zamzami Maulidadih Alviana, & Arfan Kaimuddin. (2016). Pelanggaran Ham dalam sengketa bersenjata di Palestina oleh Israel dalam perspektif hukum internasional. No. 193, 1–23.
- ANTARA. (n.d.). Sekjen PBB kecam serangan Israel ke kamp pengungsi di Rafah. Diakses pada 30 Juni 2024, dari <https://www.antarane.ws.com/berita/4127997/sekjen-pbb-kecam-serangan-israel-ke-kamp-pengungsi-di-rafah>
- Ariawan, I.G.K. (2013). Metode penelitian hukum normatif. Kertha Widya, 1(1), Article 1.
- Armando Christofel Wirajaya, Michael G. Nainggolan, & Youla O. Aguw. (2020). Penyelesaian sengketa Palestina dan Israel menurut hukum internasional (study kasus perampasan wilayah Palestina di Israel). *Lex Et Societatis VIII*, no. 4, 45–52.
- Chandra, H. (2024). Agresi Israel terhadap Palestina perspektif hukum humaniter internasional. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 3(3), 207-212.
- Clive Baldwin. (2023). Bagaimana hukum humaniter internasional berlaku di Israel dan Gaza. Diakses pada 2 Juni 2024, dari <https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza>
- CNBC Indonesia. (2024). Panas! Israel vs Afrika Selatan di Mahkamah Internasional. Diakses pada 8 Juni 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240517055244-4-538863/panas-israel-vs-afrika-selatan-di-mahkamah-internasional>
- Damos Dummol Agusman. (2021). Konflik Palestina – Israel dalam perspektif hukum internasional. Diakses pada 2 Juni 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konflik-palestina-israel-dalam-perspektif-hukum-internasional-1t60acf80abc4e9/>

- Dwina Agustin, & Nur Aini. (2021). Pengawas HAM: Israel langgar hukum perang internasional. Diakses pada 2 Juni 2024, dari <https://internasional.republika.co.id/berita/qx1nmc382/pengawas-ham-israel-langgar-hukum-perang-internasional>
- Ho, H. (2019). Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Indriani, S., & Desiandri, Y.S. (2024). HAM dan hukum humaniter internasional: Analisis konflik Israel dan Palestina. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(1), 1-9.
- Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan penduduk sipil.
- KUMPARAN. (2024). Solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina: Apakah masih memungkinkan? Diakses pada 2 Juni 2024, dari <https://kumparan.com/biro-pers-media-informasi-ppi-dunia/solusi-dua-negara-dalam-konflik-israel-palestina-apaakah-masih-memungkinkan-22MxNITRDCo/full>
- Law Justice: Portal Berita dan Investigasi. (2023). 3 hukum internasional yang dilanggar Israel serang Palestina. Diakses pada 2 Juni 2024, dari https://www.law-justice.co/artikel/159099/3-hukum-internasional-yang-dilanggar-israel-serang-palestina/#google_vignette
- Marzuki, P.D.M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Nabila, S.P., Liu, F., Esfandiary, J.K., & Hosnah, A.U. (2024). Konflik Israel–Palestina dipandang dari prespektif hukum pidana internasional. *Hukum Responsif*, 15(1).
- Paula Rosas. (2023). Apa saja hambatan historis yang menghalangi tercapainya perjanjian damai Israel-Palestina? Diakses pada 2 Juni 2024, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czv2nj5l9reo>
- Permanasari, Arlina, et al. (1999). *Pengantar hukum humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Purba, M.R., & Wiwi, W. (2024). Analisis kewenangan International Criminal Court (ICC) pada penanganan kasus Palestina menurut sudut pandang hukum pidana internasional. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, 1(1), 12-17.
- Renata Christha Auli. (2023). Mahkamah Pidana Internasional, ini pengertian dan yurisdiksinya saja. Diakses pada 8 Juni 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>
- Rofiah, C. (2022). Analisis data kualitatif: Manual atau dengan aplikasi? *Develop*, 6(1), 33–46.
- Rome Statute of The International Criminal Court, 1998.

-
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Metode penelitian hukum normatif*. Rajawali.
- Suyanto, S. (2023). *Metode penelitian hukum pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. UNIGRES PRESS.
- Umi Zuhriyah. (n.d.). Kronologi Israel serang kompleks pengungsian Palestina di Rafah. Diakses pada 31 Juni 2024, dari <https://tirto.id/kronologi-israel-serang-kompleks-pengungsian-palestina-di-rafah-gY5d>
- VOA. (n.d.). Dewan Keamanan PBB akan bahas Rafah setelah serangan maut Israel. Diakses pada 30 Juni 2024, dari <https://www.voaindonesia.com/a/dewan-keamanan-pbb-akan-bahas-rafah-setelah-serangan-maut-israel-/7629659.html>
- Wicaksono, A.T., Jabbar, A.A.N.B., & Fatwa, A.F. (2024). Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 207-224.
- Yuliantiningsih, A. (2009). Agresi Israel terhadap Palestina perspektif hukum humaniter internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 135-144.
- Yulius Brahmantya Priambada. (2023). 27 hari paling mematikan di Gaza. Diakses pada 30 Juni 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/04/27-hari-paling-mematikan-di-gaza>
- Zahra Rahma Adilawinata. (2023). Melibatkan diri dalam nalar damai: Memahami kesenjangan Israel dan Palestina. Diakses pada 2 Juni 2024, dari <https://www.kompasiana.com/zradla/655613e20788a36a42162f03/melibatkan-diri-dalam-nalar-damai-memahami-kesenjangan-israel-dan-palestina>